

## **ANALISIS PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH BADAN PADA KPP PRATAMA TELANAIPURA**

**Lady Matari Nainggolan<sup>1</sup>, Johandri Iqbal<sup>2</sup>, Pramesti Nurul Adinda<sup>3</sup>  
Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jambi, Jambi, Indonesia**

*E-mail: [lady.akt21@politeknikjambi.ac.id](mailto:lady.akt21@politeknikjambi.ac.id)*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of the Number of Taxpayers on Corporate Income Tax Revenue at KPP Pratama Telanaipura Jambi during the 2019-2023 period. Using a quantitative approach with simple linear regression analysis method, this research processes secondary data from KPP Pratama Telanaipura Jambi's annual reports. The analysis results show that the Number of Taxpayers has no significant effect on Corporate Income Tax Revenue, with a significance value of 0.075 ( $>0.05$ ) and determination coefficient of 0.706. These findings imply that increasing tax revenue requires a comprehensive approach that focuses not only on expanding the taxpayer base but also on improving compliance and tax administration effectiveness.*

### **Keywords:**

*Corporate Income Tax Revenue, Corporate Taxpayers, Tax Compliance*

## **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perpajakan menjadi salah satu fokus utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Melalui peraturan KMK885/KMK.03/2016, pemerintah telah melakukan reformasi sistem perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih adil serta memperluas dan memperbaiki database pajak agar lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Upaya ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi institusi penghimpun penerimaan negara terbaik yang menjamin kedaulatan dan kemandirian negara, yang dapat dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, infrastruktur pendukung, serta regulasi yang

efektif (Saga & Wizanasari, 2021). Dalam RAPBN 2024, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.307,9 triliun, meningkat 9,3% dari tahun sebelumnya. Dana ini akan dialokasikan untuk program-program prioritas seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan (Mulyani, 2024). Sektor pajak penghasilan telah menjadi kontributor dominan dalam penerimaan pajak dibandingkan jenis pajak lainnya. Penerimaan perpajakan dalam negeri menurut APBN terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan jenis pajak lainnya, dengan Pajak Penghasilan sebagai penyumbang terbesar (Ngadiman, 2021).

Pajak Penghasilan Badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikenakan pada subjek pajak dalam negeri

berupa badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia (Sundah, Sondakh, & Budiarmo, 2020). Kontribusi PPh Badan terhadap total penerimaan pajak negara mencapai sekitar 37,1%, menjadikannya salah satu sumber utama pendapatan dalam APBN (Nurjanah, 2022). Dominasi PPh Badan dalam penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh kemudahan dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi aktivitas badan usaha yang terdaftar secara resmi, menciptakan transparansi yang lebih baik dibandingkan dengan perpajakan individu (Sari, 2015). Berdasarkan penelitian (Mulyani, 2024), realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2016-2022. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 93% dari target, namun meningkat drastis pada tahun 2017 mencapai 146% dari target. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan Jumlah Wajib Pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, dan hasil pemeriksaan pajak.

KPP Pratama Telanaipura Jambi dipilih sebagai objek penelitian karena posisinya sebagai unit vertikal di bawah DJP Sumatera Barat dengan target penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. Lokasinya yang strategis di Kota Jambi memungkinkan interaksi langsung dengan Wajib Pajak Badan, menjadikannya kontributor utama dalam penerimaan PPh Badan. Fluktuasi dalam realisasi penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tersebut, yang dapat berasal dari internal KPP, wajib pajak, atau pihak lain. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan No. 7 Tahun 2021, wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang berkewajiban memenuhi ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

(Sari, 2015) menemukan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sementara (Mardianti & Padriyansyah, 2024)

menemukan pengaruh positif dan signifikan di KPP Pratama Semarang Timur. Penelitian ini melanjutkan dan mengembangkan studi sebelumnya oleh (Riyadi, Setiawan, & Alfarago, 2021) dengan menggunakan data terbaru periode 2019-2023 dan metodologi yang berbeda. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi, menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara Jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh Badan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut dalam konteks KPP Pratama Telanaipura Jambi.

## Landasan Teori

Landasan teoritis penelitian ini berfokus pada aspek perpajakan sebagai instrumen vital dalam perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Resmi, 2019), karakteristik fundamental pajak mencakup beberapa aspek esensial: pemungutan berdasarkan undang-undang, tidak adanya kontraprestasi individual secara langsung, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, dan pengalokasian untuk pengeluaran pemerintah. Dalam konteks fungsional, (Mardianti & Padriyansyah, 2024) mengidentifikasi empat fungsi utama pajak yang saling terintegrasi. Fungsi anggaran (budgetair) menempatkan pajak sebagai sumber pendanaan primer bagi pemerintah untuk pembiayaan berbagai pengeluaran. Fungsi mengatur (regulerend) memposisikan pajak sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan regulasi peredaran uang. Fungsi redistribusi pendapatan bertujuan

mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi pendapatan.

Fokus utama penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh Badan mencakup setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Subjek pajak badan meliputi berbagai entitas seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%. Implementasi pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 diatur secara spesifik dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008, yang mewajibkan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Aspek krusial dalam sistem perpajakan adalah keberadaan Wajib Pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban fundamental Wajib Pajak mencakup pendaftaran untuk memperoleh NPWP, pelaporan usaha, pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan, pembayaran atau penyetoran pajak, dan penyelenggaraan pembukuan.

Kerangka teoretis penelitian ini diperkuat oleh berbagai studi empiris terdahulu. (Dwirati et al., 2024) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. (Purba, Sahala Purba, & Sembiring, 2023) mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. (Pratama, Lubis, & Hulu, 2024) membuktikan pengaruh positif signifikan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Konstruksi teoretis penelitian ini juga didukung oleh temuan (Nurjanah, 2022) yang mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan nilai signifikansi 0,028. (Riyadi et al., 2021) memperkuat basis teoretis dengan membuktikan pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, sosialisasi

perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. (Arifin, 2019) memberikan kontribusi teoretis dengan mengonfirmasi pengaruh positif Jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.


(Ngadiman, 2021) memperkaya landasan teoretis dengan temuan bahwa perubahan PTKP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. (Usman, 2021) memberikan dimensi teoretis tambahan dengan mengungkapkan peran moderasi sanksi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25. Berdasarkan konstruksi teoretis dan empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Argumentasi teoretis ini didukung oleh (Rahayu, 2010) yang menegaskan bahwa peningkatan Jumlah Wajib Pajak berkontribusi pada perluasan basis pajak dan peningkatan penerimaan negara. Kerangka pemikiran ini menjadi fondasi untuk analisis empiris hubungan kausal antara variabel independen (Jumlah Wajib Pajak) dan variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) dalam konteks KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2019-2023.

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris yang telah dipaparkan, khususnya mengacu pada temuan (Pratama et al., 2024) yang membuktikan pengaruh positif dan signifikan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, serta didukung oleh argumentasi (Rahayu, 2010) tentang peran vital peningkatan Jumlah Wajib Pajak dalam perluasan basis pajak, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi Periode 2019-2023.

Hipotesis ini merefleksikan ekspektasi bahwa setiap peningkatan dalam Jumlah Wajib Pajak akan berkontribusi pada peningkatan proporsional dalam Penerimaan

Pajak Penghasilan Badan, dengan mempertimbangkan bahwa semakin banyak entitas yang memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar potensi penerimaan pajak yang dapat direalisasikan.



**Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran**

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana untuk menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi. Diagram alir penelitian di atas menggambarkan langkah-langkah yang diikuti dalam proses penelitian, membantu menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan proses secara jelas dan logis. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi, dengan variabel independen Jumlah Wajib Pajak (X) dan variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y). Data yang digunakan merupakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari laporan tahunan KPP Pratama Telanaipura Jambi selama periode 2019-2023. Data kuantitatif berupa angka-angka atau data numerik yang dapat dianalisis secara statistik.

Populasi penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh (Martono, 2010), mencakup seluruh Wajib Pajak Badan terdaftar dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jambi periode 2019-2023. Menggunakan metode total sampling sesuai dengan (Singarimbun & Effendi, 2011), seluruh populasi dalam periode penelitian dijadikan sebagai sampel penelitian karena menggunakan data agregat tahunan. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana yang menurut (Sugiono, 2017) didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. (Ghozali, 2016) menegaskan pentingnya uji asumsi klasik untuk memastikan estimasi parameter yang tepat dan kesimpulan yang valid.

(Ahyar et al., 2020) mendefinisikan analisis data sebagai proses sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Menurut (Arifin, 2019), uji hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. (Wooldridge, 2023) menjelaskan bahwa koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana model regresi dapat menjelaskan perubahan variabel dependen berdasarkan variabel independen, dengan nilai antara 0 hingga 1.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, Jumlah Wajib Pajak yang tercatat memiliki nilai minimum 10.221 badan dan nilai maksimum 14.782 badan, dengan rata-rata 12.748 badan. Standar deviasi sebesar 1.881.754 yang lebih besar dari nilai rata-rata mengindikasikan adanya fluktuasi signifikan dalam Jumlah Wajib Pajak. Sementara itu, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan menunjukkan nilai minimum Rp1.222.984.506.392 dan maksimum Rp2.177.621.242.550, dengan rata-rata Rp1.545.166.300.201. Standar deviasi Rp382.726.713.659 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dalam penerimaan pajak.

**Tabel 1.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

N	Mini mum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wajib Pajak	5	10,221	14,782	12,748.00
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	5	1,222,984,506,392	2,177,621,242,550	1,545,166,300,201
Valid N (listwise)	5			


Sumber Data: Output SPSS Versi 30

### Uji Asumsi Klasik dan Model Regresi

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi semua persyaratan. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai signifikansi >0.05 untuk kedua variabel, mengonfirmasi distribusi normal data. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0.157 (>0.05), menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Hasil ini diperkuat oleh scatterplot yang menunjukkan penyebaran titik-titik secara acak.

### Gambar 2.

Hasil Uji Scatterplot  
Uji autokorelasi menggunakan Runs Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. 0.230 (>0.05) dengan Z-score 1.200 (<1.96), mengindikasikan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Model regresi linear



sederhana yang dihasilkan adalah:  
Penerimaan PPh Badan = 633.304.946.540,728 + 170.887.295,791X + e

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi 0.075 (>0.05),

mengindikasikan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.706 menunjukkan bahwa 70.6% variasi dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dijelaskan oleh Jumlah Wajib Pajak, sementara 29.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

**Tabel 2.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.84	1	239,649,306,141.79

Keterangan:

- Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak
- Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

### Interpretasi dan Diskusi Hasil

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2019-2023. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Nurjanah, 2022) yang menemukan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak, dimana faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan pajak memainkan peran yang lebih dominan. (Usman, 2021) juga menggarisbawahi bahwa peningkatan Jumlah Wajib Pajak tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak tanpa didukung kebijakan fiskal yang tepat. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Dwirati et al., 2024) yang mengindikasikan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian (Purba et al., 2023) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut.

Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh variasi dalam lokasi penelitian dan kondisi ekonomi pada periode penelitian yang

berbeda. Meskipun Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 70.6% variasi dalam penerimaan pajak, tidak signifikannya pengaruh Jumlah Wajib Pajak mengindikasikan bahwa pertambahan Jumlah Wajib Pajak tidak serta merta meningkatkan penerimaan pajak tanpa disertai peningkatan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perpajakan, mengisyaratkan bahwa fokus tidak hanya perlu diberikan pada perluasan basis wajib pajak, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan.

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2019-2023, meskipun model dapat menjelaskan 70.6% variasi penerimaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas wajib pajak tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak tanpa disertai perbaikan kualitas kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemeriksaan pajak, dan implementasi kebijakan perpajakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan penerimaan pajak.

## Daftar Referensi

### Jurnal :

- Ahyar, Andriani, Sukmana, Hardani, Utami, (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu*.
- Arifin, (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Petisah*.
- Dwirati, L., Tripermata, L., Munandar, A., Perpajakan, S., Penghasilan, P., Sanctions, T., ... Revenue, I. T. (2024). Pengaruh

Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3973–3979.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Mardianti, & Padriyansyah. (2024). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 363–375. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.449>
- Mulyani. (2024). *Menkeu: Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 9,3% Pada RAPBN 2024 | Direktorat Jenderal Pajak*.
- Ngadiman, L. (2021). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Peningkatan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1342. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14930>
- Pratama, S., Lubis, T. A., & Hulu, D. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan JumlahWajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama TelanaipuraJambi Periode 2018 - 2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 12(1), 26–40.
- Purba, S. F., Sahala Purba, & Sembiring, Y. N. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Balige. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 154–166. <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H154-166>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123*.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008>

02.16

- Saga, B., & Wizanasari, W. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit - Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2), 135. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v9i2.7251>
- Sari, W. P. (2015). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN. 2.*
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). *Metodologi Penelitian Survei (edisi revisi). Jakarta: LP3ES Indonesia.*
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Emba*, 8(4), 771–780.
- Usman, G. (2021). Akurasi Kompas Digital pada Smartphone Android dalam Penentuan Arah Kiblat. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2(2), 1–32. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i2.17177>
- Wooldridge, J. M. (2023). Simple approaches to nonlinear difference-in-differences with panel data. *Econometrics Journal*, 26(3), C31–C66. <https://doi.org/10.1093/ectj/utad016>
- Buku :**
- Nurjanah, F. (2022). *Analisis Penurunan Tarif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.* Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis).* RajaGrafindo Persada
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus.*